

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
Nomor : 44/KU.01.00/SS-10/11/2022**

**TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**KUASA PENGGUNA ANGGAAAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu perlu ditunjuk/diangkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. bahwa pejabat yang nama, pangkat, dan jabatannya yang tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267) ;

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Satuan kerja Pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran pendapat dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
16. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0040/KU.00/K1/11/2021 tanggal 5 November 2021 tentang Penetapan Satuan Kerja Unit Kerja Mandiri Bawaslu Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

17. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 337/KU.01.00/K1/10/2022 tentang Perubahan Kelima Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrasi Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2022.
- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Kedua : Jangka waktu berlaku Surat Keputusan Selama Tahun Anggaran 2022 atau Selama diterbitkan Surat Keputusan Baru.
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
Pada tanggal : 01 November 2022

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,



AKHMAD WIDODO, S.E
Penata Tingkat I / III.d
NIP. 196807222000031002

**USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PEMBENDAHARAAN
1	AKHMAD WIDODO, S.E NIP : 196807222000031002 Gol : III/d	Aprover	KPA PPK
2	ENDAH KUSUMA WARDHANI, S.E NIP : 199412142020122003 Gol : III/a	Operator	Bendahara Pengeluaran Operator Pelaporan
3	THEO PRIMA BHAKTI, S.E NIP : 198805232015031003 Gol : III/b	Approver	PPSPM
4	ANNISA ULFA RAHMA, S.Si. NIP : 199512182022032002 Gol : III/a	1. Operator 2. Admin	Operator Pembayaran Operator Anggaran
5	RANI KARISMA, S.H NIP : 199912062022032003 Gol : III/a	Operator	Operator Persediaan, Operator Aset
6	IIS SOLIHA, S.H NIP : 199102032022032001 Gol : III/a	Operator	Operator Anggaran Operator Pelaporan
7	ARJUNADI PRATAMA, S.E NIK : 1601091103920001 Gol :	Operator	Operator Komitmen

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,



AKHMAD WIDODO, S.E
Penata Tingkat I / III.d
NIP. 196807222000031002